



No. 16001/008/AGI/LEGAL/KI/X/2020

Jakarta, 09 Oktober 2020

Kepada Yth.
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 4
Jalan Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta Selatan

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material PT Aesler Grup Internasional Tbk
("Perseroan") atas Permintaan Penjelasan PT. Bursa Efek Indonesia Terkait
Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang terhadap PT. Pollux
Aditama Kencana

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-05908/BEI.PPI/10-2020 tertanggal 05 Oktober 2020 perihal Permintaan Perjelasan Bursa dan guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1. Latar belakang pengajuan PKPU

- a. Bahwa PT. Pollux Aditama Kencana, berkedudukan di Jakarta Selatan ("PT. PAK") merupakan pengembang properti yang melakukan pembangunan proyek *Pollux Mall Chadstone* yang berlokasi di Jalan Cibarusan, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi - Jawa Barat sedangkan Perseroan sebagai Penyedia jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 200175/047/PAK/PRO/ SPK/AGI ("Surat Perintah Kerja") tanggal 02 Oktober 2017 untuk melaksanakan pekerjaan *Project Coordination*



Proyek Chadstone – Cikarang.

- b. Bahwa Perseroan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh PT PAK, dengan telah selesainya pekerjaan yang diberikan oleh Perseroan kepada PT. PAK, Perseroan telah melakukan penagihan pembayaran sebesar Rp. 3.600.000.000 kepada PT. PAK yang jatuh tempo pada tanggal 16 November 2019 dan pada tanggal tersebut PT. PAK belum juga melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya kepada Perseroan, maka Perseroan telah mengirimkan Surat-surat somasi, yang pada pokoknya Perseroan meminta PT. PAK untuk melaksanakan pembayaran yang menjadi kewajibannya, yaitu sebesar Rp 3.600.000.000,-
 - c. Berdasarkan uraian dalam butir b di atas, PT. PAK terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Perseroan dan dapat ditagihkan yang dapat dibuktikan dengan cara sederhana sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu, Permohonan PKPU ini telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.
2. Pada tanggal 02 Oktober 2020 Perseroan mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. PAK di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor pendaftaran: 324/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Para Pihak

- a. Perseroan (selaku Pemohon PKPU)
- b. PT. PAK (selaku Termohon PKPU)

Hal-hal yang dimohonkan

Perseroan sebagai Pemohon PKPU memohon agar Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara bagi Termohon PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengawasi proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran



- Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat sebagai berikut:

Risha Shindyani Halim, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-353-AH.04.03- 2019, tanggal 31 Desember 2019; dan

selaku Tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang disebutkan dalam butir 5; dan
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Status Perkembangan Perkara

- a. Pada tanggal 06 Oktober 2020, PT. PAK telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus No. W10.U1.4096.HT.03.X.2020.03.DN. tanggal 05 Oktober 2020 perihal Panggilan sidang menghadap dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Nomor: 324/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - b. PT. PAK diundang untuk menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu yang akan diselenggarakan pada hari : Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, Jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.
3. Menghadapi permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) tersebut PT. PAK telah melakukan negosiasi dengan PT. Aesler Grup Internasional Tbk, yang saat ini negosiasi telah memasuki tahap final agar Perseroan mencabut permohonannya tersebut.



PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk

Noble House #36 – 11
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E4.2 No.2. Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Demikian Laporan Informasi atau Fakta Material ini kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Aesler Grup Internasional Tbk
Direksi,


Jang Rony Juwono
Direktur Utama